



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Dwiky Victor A;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Nilam Bangkalan Indah Blok MA/12A
RT:001/Rw:004, Kelurahan Mlajah,
Kecamatan/Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Dwiky Victor A ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dwiki Victor A.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor Honda tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 atas nama PUSPA SARI MAULANA beserta fotocopy faktur dan fotocopy BPKB kendaraan tersebut;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Dikembalikan kepada saksi Puspa Sari Maulana

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rahmad Faezie

- 1 (satu) potong kaos warna kuning merk Rowndvsn ukuran XL terdapat tulisan ROWNDVSN dibagian dada sebelah kiri;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk ROWNDVSN ukuran XL.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD DWIKY VICTOR A.** pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah saksi Rachman Faezie beralamat di Jl. Trunojoyo VII/11 RT 005 RW 001 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dan pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Perumahan Cendana beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika Saksi Rachmad Faezie dihubungi oleh terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan akan digunakan ke Surabaya, lalu digunakan bersama orang tuanya ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang, setelah terjadi komunikasi dan deal untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918 selama 2 (dua) hari dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa datang ke persewaan mobil untuk mengambil mobil tersebut dengan jaminan KTP asli an. Muhammad Dwiky Victor A. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam dengan plat merah, setelah itu terdakwa meninggalkan Lokasi dan dengan mengedaraai mobil tersebut. Setelah mendapatkan mobil tersebut, terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut ke orang tuanya di Surabaya kemudian Bersama-sama menuju Jombang melainkan terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk dijual. Selama perjalanan, terdakwa menghubungi seseorang bernama Mas Jo yang merupakan pembeli dari mobil tersebut, dimana terdakwa dan Mas Jo mencapai kesepakatan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918. Hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Rachmad Faezie.

➢ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB berawal ketika saksi Puspa Sari Maulana bertemu dengan terdakwa di Lokasi yang telah dijanjikan oleh terdakwa. Kemudian setelah bertemu, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 atas nama PUSPA SARI MAULANA dengan alasan mengambil mobil kemudian terdakwa pergi meninggalkan Lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke saksi Tutik Prastiana untuk digadaikan. Setelah terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa kembali ke tempat saksi Puspa Sari Maulana untuk menjemput saksi dengan menggunakan mobil bersama temannya dan melanjutkan untuk jalan-jalan ke Surabaya. Saksi Puspa Sari Maulana sempat menanyakan keberadaan sepeda motor milik kepada terdakwa dengan mengatakan “mana sepeda motorku” namun terdakwa menjawab “iya nanti”. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.00 WIB setelah pulang dari Surabaya, saksi Puspa Sari Maulana bertanya kembali kepada terdakwa "mana sepeda motor saya" namun terdakwa menjawab "iya nanti jam 09.00 WIB saya kembalikan", tetapi hingga saat ini sepeda motor milik saksi Puspa Sari Maulana belum juga dikembalikan.

➢ Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

➢ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp264.980.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi Puspa Sari Maulana mengalami kerugian sebesar Rp15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD DWIKY VICTOR A.** pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di pinggir jalan Daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Perumahan Cendana beralamat di Jl. Kapten Syafiri VIII/76, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Rachmad Faezie dihubungi oleh terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan akan digunakan ke Surabaya, lalu digunakan bersama orang tuanya ke Jombang, setelah terjadi komunikasi dan deal untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918 selama 2 (dua) hari dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa datang ke persewaan mobil untuk mengambil mobil tersebut dengan jaminan KTP asli an. Muhammad Dwiky Victor A. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam dengan plat merah, setelah itu terdakwa meninggalkan Lokasi dan dengan mengedari mobil tersebut. Setelah mendapatkan mobil tersebut, terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut ke orang tuanya di Surabaya kemudian Bersama-sama menuju Jombang melainkan terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk dijual. Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918 yang disewa dari saksi Rachmad Faezie kepada seseorang Bernama Mas Jo dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana sebelumnya telah saling berkomunikasi dan bersepakat ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Solo. Hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Rachmad Faezie.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB berawal ketika saksi Puspa Sari Maulana bertemu dengan terdakwa di Lokasi yang telah dijanjikan oleh terdakwa. Kemudian setelah bertemu, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 atas nama PUSPA SARI MAULANA dengan alasan mengambil mobil kemudian terdakwa pergi meninggalkan Lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke saksi Tutik Prastiana untuk digadaikan. Setelah terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa kembali ke tempat saksi Puspa Sari Maulana untuk menjemput saksi dengan menggunakan mobil bersama temannya dan melanjutkan untuk jalan-jalan ke Surabaya. Saksi Puspa Sari Maulana sempat menanyakan keberadaan sepeda motor milik kepada terdakwa dengan mengatakan "mana sepeda motorku" namun terdakwa menjawab "iya nanti". Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 05.00 WIB setelah pulang dari Surabaya, saksi Puspa Sari Maulana bertanya kembali kepada terdakwa "mana sepeda motor saya" namun terdakwa menjawab "iya nanti jam 09.00 WIB saya kembalikan", tetapi hingga saat ini sepeda motor milik saksi Puspa Sari Maulana belum juga dikembalikan.

➢ Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

➢ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp264.980.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi Puspa Sari Maulana mengalami kerugian sebesar Rp15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puspa Sari Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
- Bahwa terdakwa Muhammad Dwiky Viktor telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelepan terhadap diri Saksi yaitu sebuah sepeda motor Honda Beat street warna hitam 20023 Nopol M 6099 IH;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Muhammad Dwiky Viktor itu terjadi pada Hari Jum'at tanggal 07 Pebruari



2025 sekira pukul 20.30 Wib diperumahan cendana Jl.Halim Perdana Kusuma Kel.Mlajah Kec/Kab.Bangkalan;

- Bahwa awalnya Saksi telepon Viktor pada hari Jum'at 7 Pebruari 2025 sekira pukul 11,30 Wib menanyakan kabar, lalu Viktor mengajak Saksi jalan-jalan ke Surabaya bersama temannya lalu Saksi mengiyakan ajakan tersebut, sekira pukul 20,30 sepulang dari bekerja Saksi menjemput Viktot diperumahan Cendana setelah sampai disana Viktor meminjam motor Saksi dan Saksi berikan kunci kontaknya beserta STNKnya kemudian Viktor pergi sambil Saksi menunggu diperumahan Cendana bersama teman Viktor, ± 45 menit datanglah Viktor dengan membawa mobil satu unit mobil dan satu orang lain lagi, setelah itu Saksi menanyakan mana sepeda motorku dijawab oleh Viktor” iya nanti “ lalu Saksi dan Viktor beserta kedua temannya tersebut menuju Surabaya;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama kedua teman Viktor tersebut;

- Bahwa Saksi sempat bertanya Kembali pada Viktor setelah pulang dari Surabaya saat hendak mengantar Saksi ke Kost-kostan perumahan nilam jawabnya Viktor waktu itu nanti jam 09.00 Wib Saksi kembalikan setelah Saksi nunggu Viktor todak datang;

- Bahwa Saksi dengan terdakwa Muhammad Dwiky Viktor sudah kenal lama dia adalah teman sekolah sewaktu SMA dan Saksi tidak ada hubungan special dengan terdakwa hanya berteman ;

- Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa waktu itu Saksi tidak ingat jenis mobil jenis apa yang dibawa Viktor saat menjemput Saksi, yang Saksi ingat mobil tersebut berwarna hitam dengan Nopol tidak ingat;

- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan membelinya ke dealer Anugerah di Kelurahan Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan dengan cara kredit yang mena telah mengangsur sebanyak 16 (enam belas) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rachmad Faezie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan terdakwa telah menyewa mobil kepada Saksi namun sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Pebruari 2025 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Saksi Jl.Trunojoyo VII/11 Pejagan Kec/Kab.Bangkalan;
- Bahwa karena Saksi sudah kenal dengan terdakwa kurang lebih 5(lima) bulan waktu itu terdakwa hanya memberi jaminan KTP dan motor supra plat merah dan Saksi tidak timbul curiga pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bilang mau menyewa selama 2(dua) hari dengan alasan mau mengantarkan orang tuanya ke Jombang, namun setelah Saksi lihat GPS mobil tersebut tidak menuju ke Jombang melainkan ke arah Solo Kab.Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa sempat Saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan mobil tersebut kapan mau dikembalikan dan terdakwa menjawab masih menunggu transweran dari keluarganya, setelah itu Saksi keesokan harinya menelpon terdakwa Kembali namun sudah tidak aktif kemudian mengecek GPS mobil juga mati;
- Bahwa mobil yang Saksi sewakan adalah mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Nopol M 1371 GE;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Tutik Prastiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah Saksi mengendarai sepeda motor Beat street warna hitam tahun 2023 hendak menggadaikan motor pada Saksi sambil menunjukkan STNKnya namun tidak ada BPKB bilang ada di adira karena motor tersebut dalam proses kredit, kemudian Saksi bertanya lagi hendak digadaikan berapa Viktor menjawab kalau ada Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena waktu itu Saksi tidak ada uang hanya ada Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena Viktor sepertinya memaksa sambil berkata kalau Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) akhirnya Saksi mengiyakan namun yang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) menyusul Viktor jawab ya gak papa mbak;
- Bahwa sepeda tersebut adalah milik temannya yang kebetulan temannya tersebut butuh uang dan Saksi sempat melihat di STNK atas nama Puspa Sari Maulana;
- Bahwa Viktor saat mengadaikan motor Honda Beat warna street tahun 2023 datang kerumah Saksi hanya sendirian setelah uangnya diterima oleh Viktor tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang dijemput temannya meninggalkan rumah Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Victor awalnya dari suami Saksi dan Victor menggadaikan motor pada Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang menebus dan mengaku bernama Suparman yang Saksi tidak kenal, namun sebelumnya Victor menghubungi Saksi kalau motornya nanti ada yang mengambil karena Victor waktu itu ada di Surabaya bilang pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Viktor datang kerumah Saksi dan menggadaikan motornya pada Hari Jum'at tangga; 7 Pebruari 2025 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa Tidak karena sebelumnya sudah dihubungi Victor kalau nantinya ada temannya yang mau menebus motor tersebut dengan membawa uang;
- Bahwa Waktu itu ada suami Saksi yang mengetahui saat Suparman menebus motor Honda Beat tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2023 dengan Nopol M 1371 GE adalah milik Saksi sendiri dan barang tersebut Saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa awalnya waktu itu Rachmad Faezi menghubungi Saksi kalau ada yang mau sewa mobil, karena armada yang di Faizie kurang jadi mobil Saksi yang dipinjam untuk disewakan karena Faezie mempunyai badan usaha CV Putra Madura Jaya yang bergerak dibidang rental dan Catering;
- Bahwa Saksi Rachmad Faezie meminjam mobil Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil Calya dengan cara membeli lewat kredit yang melalui Adira dengan DP sebesar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan perbulan Rp3.833.000,00 Tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa mobil Toyota Calya tersebut atas nama anak Saksi yang bernama Alvina Rosalina;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada untuk mengganti mobil Saksi yang tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Rachmad Faezie dan hanya tetangga ;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian ±Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian sewa menyewa dengan Rahmad Faezie karena mobil tersebut sering dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam kasus yang lain;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1(satu)unit sepeda motor kepada seorang perempuan yang bernama SARI kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada seorang perempuan yang biasa Terdakwa panggil ANA alamat Kel.Pejagan Kec/Kota Bangkalan tepatnya pada Hari jum'at tanggal 7 Pebruari 2025 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan adalah Honda Beat Street warna hitam tahun 2023 dengan yang disebabkan Terdakwa butuh uang dengan tujuan untuk mengajak SARI jalan-jalan ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dengan SARI tidak ada hubungan apa-apa hanya teman sekolah sewaktu SMA;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 sekira pukul 01.00 Wib SARI menghubungi Terdakwa mengajak keluar jalan-jalan, lalu pada Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2025 sekira puul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh SARI untuk datang kerumah teman di perumahan Cendana Jl.Halim Perdana Kusuma Kel Mlajah Kab.Bangkalan sempat bertanya pada SARI mengapa ngajak jalan-jalan malam SARI bilang karena Gabut. Kemudian Terdakwa menelpon SARI sekira pukul 20.00 Wib menyuruh datang kerumah teman Terdakwa, karena teman Terdakwa tidak mau untuk bertemu SARI, sekira Pukul 21.00 Wib SARI tiba diperumahan Cendana dan Terdakwa langsung pinjam motornya dengan alasan mau beli rokok, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street milik Sari tersebut ke rumah ANA untuk digadaikan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik SARI Terdakwa gadai pada ANA dengan gadai Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Suparman untuk menawarkan motor milik SARI agar bisa dibeli akhirnya jadi oleh Suparman sepeda motor tersebut ditebus pada ANA setelah itu motor milik Sari dalam penguasaan Suparman orang Tanjung Bumi Kab.Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Honda Beat milik SARI berada setelah Terdakwa jual pada Suparman;
- Bahwa selain motor ada juga barang milik orang lain yang Terdakwa jual yaitu sebuah mobil rental jenis Toyota Calywarna hitam 2023 milik teman Terdakwa sendiri yang bernama Rachmad Faezie alamat Kel.Pejagan Kota Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil toyota Calya pada Faezie dengan jaminan KTP karena Terdakwa kenal baik sewaktu yang bersangkutan menjadi nasabah Terdakwa di FIF untuk keperluan 2(dua) hari, lalu Terdakwa perpanjang untuk 1(satu) hari setelah itu mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa seijin Faezie;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual motor dan mobil tersebut untuk membayar hutang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil Calya yang disewakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor Honda tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 atas nama PUSPA SARI MAULANA beserta fotocopy faktur dan fotocopy BPKB kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor hond;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918;
- 1 (satu) potong kaos warna kuning merk Rowndvsn ukuran XL terdapat tulisan ROWNDVSN dibagian dada sebelah kiri;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk ROWNDVSN ukuran XL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik **Saksi Puspa Sari Maulana** di pinggir jalan Perumahan Cendana Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa gadaikan kepada **Saksi Tutik Prastiana** yang beralamat di Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol: M-1371-GE Noka: MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin: 3NRH788918 yang kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik **Saksi Puspa Sari Maulana** berkata "*sar tak pinjem dulu sepeda motornya buat beli rokok sebentar*" kemudian **Saksi Puspa Sari Maulana** menjawab "iya pakek tor" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol lupa milik **Saksi Tutik Prastiana** tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk biaya jalan-jalan dengan **Saksi Puspa Sari Maulana** di Club di Surabaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **Puspa Sari Maulana** mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918 kepada **Saksi Rachmad Faezie** pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi alamat jl. Trunojoyo VII/11 RT 005 RW 001 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan selama 2 (dua) hari, dengan alasan hendak mengantarkan Ibu Terdakwa berobat ke Jombang, namun ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Calya tersebut ke Jawa Tengah, dan menjualnya kepada seseorang yang bernama "Mas Jo" di pinggir jalan Daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Calya tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



- Bahwa uang hasil penjual mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli kaos dan celana pendek;
- Bahwa atas kejadian ini **Saksi Sugiono** mengalami kerugian ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 jo. Pasal 65** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana,



serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Muhammad Dwiky Victor A** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa oleh rumusan norma Pasal *a quo* dirumuskan dengan frasa dengan maksud, maka menurut pengertian para ahli hukum pidana, rumusan sebagaimana dimaksud adalah unsur kesengajaan sebagai maksud, dan bukan bentuk kesengajaan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung menghubungkan frasa “dengan maksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri. Kesengajaan sebagai maksud harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*,



menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya dengan merujuk pada postulat, "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum ata melawan hak" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu (*valsche naam*) memiliki dua pengertian, yaitu: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) adalah cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun terdapat perbedaannya yaitu pada tipu muslihat bentuknya berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan bentuknya berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan (*bewegen*) orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah perbuatan mempengaruhi atau



menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 *a quo* tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad, tanggal 24 Juli 1928, yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian Yuridis telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik **Saksi Puspa Sari Maulana** di pinggir jalan Perumahan Cendana Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa gadaikan kepada **Saksi Tutik Prastiana** yang beralamat di Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol: M-1371-GE Noka: MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin: 3NRH788918 yang kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik **Saksi Puspa Sari Maulana** berkata “*sar tak pinjem dulu sepeda motornya buat beli rokok sebentar*” kemudian **Saksi Puspa Sari Maulana** menjawab “iya pakek tor” sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol lupa milik **Saksi Tutik Prastiana** tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk biaya jalan-jalan dengan **Saksi Puspa Sari Maulana** di Club di Surabaya;

Menimbang, bahwa selain meminjam dan menggadaikan sepeda motor Saksi **Saksi Puspa Sari Maulana** sebagaimana tersebut di atas Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin: 3NRH788918 kepada **Saksi Rachmad Faezie** pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi **Rachmad Faezie** alamat jl. Trunojoyo VII/11 RT 005 RW 001 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan selama 2 (dua) hari, dengan alasan hendak mengantarkan Ibu Terdakwa berobat ke Jombang, namun ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Calya tersebut ke Jawa Tengah, dan menjualnya kepada seseorang yang bernama “Mas Jo” di pinggir jalan Daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Calya tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, sehingga merugikan pemiliknya **Saksi Sugiono** sejumlah ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), demikian juga Saksi **Puspa Sari Maulana** mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat jahat dengan cara berbohong saat menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin: 3NRH788918 kepada **Saksi Rachmad Faezie** pada Hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi alamat jl. Trunojoyo VII/11 RT 005 RW 001 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan selama 2 (dua) hari, dengan alasan hendak mengantarkan Ibu Terdakwa berobat ke Jombang, namun ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Calya tersebut ke Jawa Tengah, dan menjualnya kepada seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mas Jo” di pinggir jalan Daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB secara tanpa izin dan telah meniklmati hasil penjualannya sebagaimana tersebut, karenanya berdasarkan fakta tersebut Mejlis berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diperoleh pengertian bahwa:

- Telah terjadi beberapa perbuatan pidana;
- Perbuatan pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri;
- Semua perbuatan pidana tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dipenuhi, maka diterapkan satu pidana saja. Apabila dicermati ketentuan ini termasuk dalam *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi pidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok, dengan ketentuan bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi, atau yang disebut *verschepingsstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat, yaitu menjatuhkan pidana yang terberat ditambah dengan pemberatan yaitu sepertiga dari pidana terberat. Ketentuan ini MvT disebut sebagai *gematigde cummulatie* atau kumulasi sedang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan beberapa kali sebagaimana diuraikan dalam unsur delik di atas, maka dengan demikian unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 jo. Pasal 65** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa dipandang telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 378 jo. Pasal 65** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal yang didakwakan tersebut, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini dengan pemberatan yaitu sepertiga dari pidana terberat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor Honda tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 atas nama PUSPA SARI MAULANA beserta fotocopy faktur dan fotocopy BPKB kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;

Dikembalikan kepada Saksi Puspa Sari Maulana;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rahmad Faezie;

- 1 (satu) potong kaos warna kuning merk Rowndvsn ukuran XL terdapat tulisan ROWNDVSN dibagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk ROWNDVSN ukuran XL;

Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik dan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dwiky Victor A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan secara berulang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Dwiky Victor A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Muhammad Dwiky Victor A** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Muhammad Dwiky Victor A** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor Honda tahun 2023 dengan Nopol : M-6099-IH, Noka : MH1JM8212PK938118 Nosin : JM82E1937581 atas nama PUSPA SARI MAULANA beserta fotocopy faktur dan fotocopy BPKB kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;

Dikembalikan kepada Saksi Puspa Sari Maulana;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna hitam tahun 2023 Nopol : M-1371-GE Noka : MHKA6GJ6JPJ656613 Nosin : 3NRH788918;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rahmad Faezie;

- 1 (satu) potong kaos warna kuning merk Rowndvsn ukuran XL terdapat tulisan ROWNDVSN dibagian dada sebelah kiri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk ROWNDVSN ukuran XL;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Muhammad Dwiky Victor A** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Bkl